

Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah: Suatu Tinjauan Aplikasi Pegadaian Syariah

Inatul Hinaya¹, Muslimin Kara², Sirajuddin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

inatul.hinaya98@gmail.com, muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id,
sirajuddinroy@uin-alauddin.com

ABSTRACT

Since 2018 the central sharia pawnshop has launched a digital sharia pawn service application to make it easier for customers to transact. However, until now, the lack of understanding of Andi Tonro's Sharia Pawnshop customers regarding the fees that must be paid at Sharia Pawnshops, especially Mu'nah (maintenance fees) makes customers hesitate to use the application. The purpose of this study is to analyze the application of Mu'nah (maintenance costs) in the sharia pawnshop unit andi tonro and the application of mu'nah (maintenance costs) in the Islamic pawnshop Andi Tonro unit in an Islamic perspective. The type of research used in this research is a case study with a descriptive qualitative approach. The results showed that Mu'nah (maintenance costs) in the operation of Andi Tonro's Sharia Pawnshop Unit was applied to the maintenance of each pawned item. The legal basis for implementing Mu'nah is based on MUI Fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014 and has been approved by the OJK (Financial Services Authority). The application of Mu'nah (maintenance fees) in the operation of Andi Tonro's Sharia Pawnshop Unit continues to apply even though there are administrative costs and insurance costs. This is done to ensure that the condition of the pawned goods remains the same when it was first pawned. The application of Mu'nah (maintenance costs) at Andi Tonro's Sharia Pawnshop Unit is in accordance with Islamic teachings because in the MUI Fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014 point six part 3 In the event that rahn (dain/marhun bih) occurs because of borrowing money (akad qardh), then Murtahin's income only comes from Mu'nah (maintenance/guarding services) for marhun whose amount must be determined at the time of the contract as ujarah in the ijarah contract.

Keywords: *Mu'nah; Sharia Pawnshop; Pawnshop sharia digital service.*

ABSTRAK

Sejak tahun 2018 pegadaian syariah pusat telah meluncurkan aplikasi layanan gadai syariah digital untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Hingga saat ini, kurangnya pemahaman pelanggan Pegadaian Syariah Andi Tonro mengenai biaya-biaya yang harus dibayar, khususnya Mu'nah (biaya perawatan) membuat pelanggan ragu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Mu'nah (biaya pemeliharaan) pada unit pegadaian syariah andi tonro dan penerapan Mu'nah (biaya pemeliharaan) pada unit pegadaian syariah Andi Tonro dalam perspektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mu'nah (biaya pemeliharaan) dalam pengoperasian Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro diterapkan pada pemeliharaan setiap barang yang digadaikan. Dasar hukum pelaksanaan Mu'nah berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 dan telah mendapat persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pemberlakuan Mu'nah (biaya pemeliharaan) dalam operasional Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro tetap berlaku meskipun ada biaya administrasi dan biaya asuransi. Hal ini dilakukan

agar kondisi barang yang digadaikan tetap sama seperti saat pertama kali digadaikan. Penerapan Mu'nah (biaya pemeliharaan) pada Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro sudah sesuai dengan ajaran Islam karena dalam Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 poin enam bagian 3 tentang pembiayaan yang disertai Rahn.

Kata kunci: Mu'nah;Pegadaian Syariah;Aplikasi Pegadaian Syariah Digital

PENDAHULUAN

Indonesia sedang berhadapan dengan era 4.0 atau Era teknologi yang dimana segala keberlangsungan kehidupan dan aktivitas manusia saat ini lebih mudah dan efektif akibat dari majunya teknologi digital (Aprianti dan Nuh, 2019). Disaat teknologi finansial terus mengalami peningkatan, terkhususnya pada system pembayaran (*payment*) yang pengaruhnya sangat mempermudah jangkauan masyarakat dengan produk keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Akibat dari kemajuan teknologi finansial, peranan pembayaran tunai mulai tergeser. Hal inilah yang membuat perkembangan alat pembayaran dari *cash based* menjadi *non cash based* secara terus menerus meningkat (Moelgini dkk, 2019).

Indonesia Salah satu pionir dalam perkembangan teknologi adalah PT Pegadaian (Persero) yang terdiri dari lembaga keuangan (lembaga keuangan non bank) yang memberikan pinjaman dan agunan tertentu. Jumlah pinjaman yang akan dicairkan tergantung dari nilai agunan (Aulia et al, 2019). Hal ini berlaku berdasarkan UU Pemerintah no. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Tetap Perum Menjadi Perusahaan Nirlaba (Persero) (BUMN, 2011).

Praktik gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 283, sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” QS. Al Baqarah:283 (Kementrian Agama RI).

Secara langsung ayat ini menjelaskan tentang kebolehan untuk melakukan praktik gadai dalam Islam. Para pemikir muslim terutama ulama fiqh menjelaskan bahwa praktik gadai boleh dilakukan dalam beberapa kondisi seperti hadir ditempat atau bahkan dalam melakukan perjalanan dengan syarat barang jaminan tersebut dapat langsung dipegang atau dikuasai secara aturan hukum oleh orang yang memberikan utang (Yuniwati dkk, 2021).

Islam adalah agama yang ajarannya selalu berorientasi pada perkembangan zaman, dapat dikontekstualisasikan dalam konteks apapun dan dapat menawarkan solusi atas segala permasalahan yang muncul dalam setiap waktu dan situasi agama apapun. Konsep Maqashid Syariah adalah pintu pertama yang dituju agar Islam sebagai agama menjadi harapan dalam mencapai kemaslahatan (Musolli, 2018). Saat kondisi pandemic yang sedang berlangsung, pegadaian mampu berfungsi sebagaimana mestinya dan menjadi garda terdepan dalam sektor keuangan yang sangat mempermudah masyarakat dalam memperoleh modal usaha ataupun lainnya. Kemudahan yang diberikan oleh pegadaian tidak hanya untuk kalangan bawah saja namun biasa disentuh oleh kalangan atas, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (Wahyuningsih dkk, 2021).

Layanan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital, yang dapat diunduh dari "Play Store". Saat meluncurkan aplikasi ini, pelanggan diminta bertransaksi online tanpa bertemu langsung. Aplikasi digital Pegadaian Syariah dalam banyak hal dirancang untuk memenuhi kebutuhan komersial pelanggan Pegadaian Syariah (Setyaningrum dan Khitijah, 2020).

PSDS adalah layanan digital Pegadaian dalam bentuk web dan aplikasi mobile. PSDS melayani nasabah dan calon nasabah yang membutuhkan informasi produk pegadaian. Keunggulan PSDS ini adalah dari segi kecepatan, pelanggan dapat menggunakan layanan yang sama dengan yang tersedia di pegadaian. PSDS membuka rekening tabungan emas, melakukan pembayaran cicilan, mengganti rekening tabungan emas, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pegadaian. Kehadiran PSDS diharapkan dapat meningkatkan minat terhadap produk Pegadaian Milenial (Ratnasari, 2018).



Gambar 1 Tampilan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service

Sumber: <https://digital.pegadaiansyariah.co.id>

Aplikasi PSDS ini berusaha memberikan layanan terbaik dengan menyediakan fungsionalitas penuh dengan berbagai fitur yang lengkap sesuai dengan layanan offline yang juga di tawarkan.

Tabel 1 Sebelum dan Sesudah adanya Aplikasi Pegadaian Syariah Digital

No	Sebelum	Sesudah
1.	Mendatangi outlet secara langsung	Tidak lagi perlu datang secara langsung
2.	Tidak mengetahui jumlah yang akan dibayarkan	Dapat mengecek dan mengetahui jumlah pembayaran
3.	Masih perlu mengantri	Tidak perlu mengantri
4.	Pembayaran dilakukan secara manual di kasir	Pembayaran dapat dilakukan dimana saja

Sumber : Kantor Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro (2021)

Berdasarkan informasi awal yang peneliti peroleh dari beberapa informan di Kantor Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro Cabang Hasanuddin, banyak dari mereka yang belum mengetahui mengenai aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service dan adapula yang masih memilih untuk melakukan pembayaran secara manual karena beranggapan bahwa hal tersebut lebih memudahkan dibandingkan transaksi melalui aplikasi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman nasabah mengenai fitur yang tersedia dalam aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service. Beberapa dari nasabah beranggapan bahwa Mu'nah (biaya pemeliharaan) dan administrasi yang muncul pada saat akan melakukan transaksi melalui aplikasi PSDS merupakan riba atau biaya tambahan yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *Mu'nah* di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro ? dan Bagaimana penerapan *Mu'nah* di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro dalam pandangan Islam?. Kemudian tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui penerapan *Mu'nah* di Unit Pegadaian Syariah Tonro dan untuk mengetahui penerapan *Mu'nah* di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro dalam pandangan Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, menyimpulkan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Hidayat, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempelajari sesuatu pada sudut pandang alamiahnya, menerjemahkannya, dan melihat fenomena dalam hal makna yang dipahami manusia, dengan kata lain penelitian kualitatif dapat mempelajari sisi nyata dunia, menemukan bagaimana orang mengatasi sesuatu dan berkembang dalam situasi tersebut yang menggambarkan kehidupan manusia (Azmi dkk, 2018). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara apa adanya (Saat dan Mania, 2020).

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini di peroleh melalui wawancara langsung dengan responden tentang subjek dan sifat penelitian ini, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku yang ada, artikel surat kabar, laporan dan studi literasi lainnya. Selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah terkumpul dan menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai sumber berdasarkan tema penelitian ini dan melakukan beberapa teknik pengumpulan data penting melalui observasi antara lain, penaksir yang bekerja di Unit Pegadaian Syariah Andi tonro dan nasabah Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro. Selain itu dalam pengumpulan data peneliti juga mengumpulkan dokumentasi terkait tema penelitian ini. Adapun Lokasi Penelitian ini berada di Kantor Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro, Jl. Andi Tonro Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini dimulai sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) Di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro

Mu'nah (Biaya pemeliharaan) merupakan biaya yang diberlakukan di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro untuk pemeliharaan setiap barang gadai. Dasar hukum penerapan *Mu'nah* berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 dan telah disetujui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Biaya *Mu'nah* diberlakukan semenjak Pegadaian Syariah didirikan dan semenjak munculnya akad saat bertransaksi.

Terdapat beberapa jenis barang yang dapat digadaikan di UPS Andi Tonro seperti emas, kendaraan dan barang elektronik dan semua barang gadai dikenakan *Mu'nah*. Adapun penentuan pembagian *Mu'nah* sebagai berikut:

Tabel 2. Penentuan Pembagian *Mu'nah*

No.	Barang Gadai	Penentuan Biaya <i>Mu'nah</i>
1.	Emas	Hasil dari Jumlah karat emas x stl (standar taksiran logam) yang berlaku diperusahaan x berat emas dikalikan dengan 0,7 % per 10 Hari
2.	Kendaraan	80% dari nilai taksiran x 0,7% per 10 hari
3.	Barang Elektronik	50% dari harga second dikalikan dengan 0,7% per 10 hari

Sumber: Hasil Wawancara

Adapun rincian dari penentuan biaya *Mu'nah* tersebut dapat kita lihat pada penjelasan berikut ini :

a. Emas

- 1) Misal emas 21 karat yang beratnya 5 gram, maka penentuan biaya *Mu'nah* nya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= \frac{21}{24} \times \text{Rp.831,081,00} \times 5 \text{ gram} \\ &= \text{Rp.3.635.979,00} \\ \text{Nilai Pinjaman} &= \text{Rp.3.635.979,00} \times 92\% (\text{Patok Taksiran}) \\ &= \text{Rp.3.350.000,00} \end{aligned}$$

Maka *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) yang harus dibayar yaitu :
 $\text{Rp.3.350.000,00} \times 0,7\% = \text{Rp.23.450,00}$ per 10 hari

- 2) Misal emas 21 karat yang beratnya 100 gram, maka penentuan biaya *Mu'nah* nya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= \frac{21}{24} \times \text{Rp.831,081,00} \times 100 \text{ gram} \\ &= \text{Rp.72.719.587,00} \\ \text{Nilai Pinjaman} &= \text{Rp.72.719.587,00} \times 92\% (\text{Patok Taksiran}) \\ &= \text{Rp.66.902.000,00} \end{aligned}$$

Maka *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) yang harus dibayar yaitu :
 $\text{Rp. 66.902.000,00} \times 0,7\% = \text{Rp.468.314,00}$ per 10 hari

b. Kendaraan

- 1) Misalkan kendaraan motor Yamaha Mio J yang harganya 20.000.000,00 (Harga pasar setempat) maka penentuan biaya *Mu'nah* nya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= 80\% \times \text{Rp.20.000.000,00} \\ &= \text{Rp.16.000.000,00} \\ \text{Nilai Pinjaman} &= \text{Rp.16.000.000,00} \times 92\% \\ &= \text{Rp.14.720.000,00} \end{aligned}$$

Maka *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) yang harus dibayar yaitu:
 $\text{Rp.14.720.000,00} \times 0,7\% = \text{Rp.103.040,00}$

- 2) Misalkan kendaraan mobil Toyota Ayla yang harganya Rp.180.000.000,00 (Harga pasar setempat) maka penentuan biaya *Mu'nah* nya yaitu:

$$\text{Nilai Taksiran} = 80\% \times \text{Rp.180.000.000,00}$$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp.144.000.000,00} \\ \text{Nilai Pinjaman} &= \text{Rp.144.000.000,00} \times 92\% \\ &= \text{Rp.132.480.000,00} \end{aligned}$$

Maka *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) yang harus dibayar yaitu:
 $\text{Rp.132.480.000,00} \times 0,7\% = \text{Rp.927.360,00}$

c. Barang Elektronik (HP dan Laptop)

- 1) Misalkan Hp oppo pembelian bulan juni 2018 seharga Rp.2.000.000,00 (Harga pasar setempat) beserta nota dan kelengkapannya, maka perhitungan biaya *Mu'nah* nya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= 50\% \times \text{Rp.2.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 1.000.000,00} \\ \text{Nilai Pinjaman} &= \text{Rp. 1.000.000,00} \times 92\% \\ &= \text{Rp.920.000,00} \end{aligned}$$

Maka *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) yang harus dibayar yaitu :
 $\text{Rp.920.000,00} \times 0,7\% = \text{Rp. 6.440 per 10 hari}$

- 2) Misalkan Laptop Acer pembelian bulan Mei 2020 seharga Rp.5.000.000,00 (Harga pasar setempat) beserta nota dan kelengkapannya, maka perhitungan biaya *Mu'nah* nya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= 50\% \times \text{Rp.5.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 2.500.000,00} \\ \text{Nilai Pinjaman} &= \text{Rp. 2.500.000,00} \times 92\% \\ &= \text{Rp.2.300.000,00} \end{aligned}$$

Maka *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) yang harus dibayar yaitu:
 $\text{Rp.2.300.000,00} \times 0,7\% = \text{Rp.16.100,00 per 10 hari}$

Penerapan *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) dalam operasional Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro tetap diberlakukan meski telah ada biaya administrasi dan biaya asuransi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kondisi barang yang digadaikan tetap sama saat pertama kali digadaikan. Pembayaran *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) pada Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro dapat dilakukan secara langsung di Outlet Pegadaian Syariah maupun melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service.

Mu'nah (Biaya pemeliharaan) diberlakukan dengan memberi timbal balik ke Nasabah yakni pemberian kantong barang jaminan beserta segel pada Emas yang digadaikan agar barang tersebut tidak tertukar, pemeliharaan pada kendaraan seperti motor dan mobil dilakukan dengan memerhatikan mesin agar tidak rusak dengan cara memanaskan mesin.

Terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penerapan *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan nasabah terkait *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) karena pada saat bertransaksi secara langsung, pihak Pegadaian Syariah hanya memberitahukan nominal yang harus dibayar tanpa menjelaskan biaya-biaya apa saja yang harus dibayarkan. Berkaitan dengan hal itu pula, saat akan bertransaksi melalui *Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service* rincian biaya sangat jelas pada tampilan pembayaran sehingga membuat nasabah semakin bingung. Selain itu, seringkali nasabah *Compalin* karena tidak paham mengenai waktu jatuh tempo untuk pembayaran *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) yang berkelipatan 10 hari dan terhitung sejak penandatanganan akad saat bertransaksi, sedangkan nasabah beranggapan bahwa perhitungan harinya dimulai 1 hari setelah transaksi. Hal tersebut terjadi karena pihak Pegadaian Syariah tidak konsisten memberikan edukasi terkait penjelasan dari semua biaya yang muncul pada saat setelah akad

Penerapan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya, kebolehan penetapan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut (Surepno, 2018):

- a. Penerima gadai (Murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (Marhun bih) sampai semua utang nasabah (Rahin) dilunasi.
- b. Barang jaminan (Marhun bih) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (Rahin).
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan barang gadai:
 - 1) Apabila jatuh tempo, pihak pegadaian harus memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya
 - 2) Apabila nasabah tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadai dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah

- 3) Hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya nasabah, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- 4) Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekuarungannya menjadi kewajiban nasabah.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dilapangan, penetapan biaya *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) di Kantor Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro yaitu 0,7% per 10 hari dari nilai pinjaman. Penetapan nilai tersebut tidak sejalan jika dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* pada point 3 yakni "Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman". Jadi kesimpulannya penetapan nilai *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro tidak sesuai dengan syariat islam karena bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Terlepas dari penentuan nilai *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI, di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro yang menanggung biaya *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) adalah nasabah. Hal tersebut sesuai dengan ajaran islam sebagaimana penjelasan para ulama Syafi'iyah dan Hanabiyah yang berargumen jika biaya pemeliharaan barang tersebut ditanggung oleh pemilik karena barang tersebut berasal dari pegadaian dan tetap menjadi miliknya. (Lestari A, 2019). Hal ini juga sesuai dengan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 point keenaam bagian 3 yakni "Jika terjadinya rahn (dain/marhun bih) karena hutang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (pemeliharaan/pelayanan bantuan) dari marhun yang besarnya akan ditentukan pada saat terjadinya rahn (dain/marhun bih) kontrak ujarah dalam akad ijarah" (Fatwa DSN-MUI, 2014).

Berdasarkan hasil analisa peneliti maka dapat dijelaskan bahwa jika dilihat dari pihak yang menanggung *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) yaitu nasabah, maka Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro dapat dikatakan sesuai dengan ajaran islam. Hal itu dikarenakan kesesuaian mekanisme *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) sesuai dengan ajaran islam melalui pendekatan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 point keenaam bagian 3.

Terlepas dari hal tersebut ditemukan juga Mekanisme penetapan *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) dengan menetapkan persentase diawal akad menjadikan hal ini identik dengan Riba Qardl (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang) dan Riba Dain (Riba dalam utang piutang yang dimana pinjaman dengan bunga dipersyaratkan diawal akad) (Yuliani dan Amelia, 2020). *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) yang diberlakukan di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro memberikan imbalan kepada nasabah berupa jaminan mengenai kondisi barang yang digadaikan sehingga hal ini tidak termasuk riba sebagaimana pendapat Al-Jurjani mengenai riba yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba yaitu adanya kelebihan dari tambahan pembayaran tanpa ada ganti dan/atau imbalan yang di persyaratkan bagi salah satu pihak dari dua pihak yang membuat akad (Said, 2020). Mekanisme *Mu'nah*

(biaya pemeliharaan) tidak sama dengan Riba Qardl dan Riba Dain dikarenakan Mu'nah merupakan biaya yang timbul dikarenakan transaksi gadai dan bukan karena utang piutang. Dilain sisi mekanisme *Mu'nah* juga diterima oleh seluruh nasabah dan para nasabah mengiyakan ketetapan yang diberikan oleh pihak pegadaian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mu'nah (Biaya pemeliharaan) dalam operasional Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro diterapkan untuk pemeliharaan setiap barang gadai. Dasar hukum penerapan Mu'nah berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 dan telah disetujui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Penerapan Mu'nah (Biaya pemeliharaan) dalam operasional Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro tetap diberlakukan meski telah ada biaya administrasi dan biaya asuransi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kondisi barang yang digadaikan tetap sama saat pertama kali digadaikan.

Penerapan Mu'nah (Biaya pemeliharaan) di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro sesuai dengan ajaran Islam karena dalam Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 point keenaam bagian 3 yakni Jika terjadinya rahn (dain/marhun bih) karena hutang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari Mu'nah (pemeliharaan/pelayanan bantuan) dari marhun yang besarnya akan ditentukan pada saat terjadinya rahn (dain/marhun bih) kontrak ujarah dalam akad ijarah, hal itu juga menjelaskan bahwa tidak ada praktik ribawi dalam penerapan Mu'nah (biaya pemeliharaan) di Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro.

Saran

Unit Pegadaian Syariah Andi Tonro, lebih sering mengadakan sosialisasi kepada nasabah terkait penjelasan mengenai biaya-biaya yang harus dibayar di Pegadaian Syariah saat bertransaksi agar dapat menarik minat nasabah untuk melakukan pembayaran melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service dan menjadi nasabah yang loyal. Sebagai lembaga keuangan non bank yang masih sangat diandalkan oleh masyarakat menengah kebawah, Pegadaian harus tetap mempertahankan keistimewaannya dalam memberikan pelayanan, terutama dalam kegiatan transaksi yang cepat dan mudah.

Penelitian ini menganalisis dengan menggunakan data kualitatif. Pada penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk menggunakan data kuantitatif dalam mengukur pengetahuan nasabah terkait transaksi di Pegadaian Syariah agar diperoleh jumlah yang pasti dalam mengukur efektifitas pelaksanaan kegiatan manajemen agar diperoleh angka yang pasti untuk mengukur kinerja perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, B. N., Yuliani, N. A., Amelia, E., & Nasiroh, F. (2020). Pelarangan riba dalam perbankan: JURNAL IMARA, 4(1), 1-10.

- Aprianti, I., & Nurfadilah, L. (2019). Tantangan Yang Dihadapi Oleh Perbankan Nasional Pada Aplikasi Financial Technology (Studi kasus pada pengguna Digital Payment di Kota Bandung). 12(2), 68–78.
- Azmi, Z., N, A. A., & Wardayani. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 159–168. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.6338>
- BUMN. (2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Jdih.Bumn.Go.Id*. <http://www.bumn.go.id>
- DSN-MUI. (2014). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). 19, 1–7. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=rahn>
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *ResearchGate*, August, 1–13. https://www.researchgate.net/publication/335227300_Pembahasan_Studi_Kasus_Sebagai_Bagian_Metodologi_Penelitian
- Lestari A, G. (2019). Sistem Pembayaran Mu'nah Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam) (Vol. 45, Issue 45).
- Moelgini, Y., Suparta, I. W., & Nyrsari, A. (2019). Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 285–306.
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikasi Pada Isu-isu Kontemporer. *At-Turas*, 5(1), 60–82.
- Ratnasari, Y. (2018). PT Pegadaian Luncurkan Layanan Digital Sebagai Financial Company. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/pt-pegadaian-luncurkan-layanan-digital-sebagai-financial-company-cG4D>
- RI, K. A. (n.d.). Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Kementrian Agama RI.
- Saat, D. S., & Mania, D. S. (2020). Pengantar Metode Penelitian. PUSAKA ALMAIDA.
- Said, R. A. R. (2020). Konsep Al-Qur'an Tentang Riba Oleh : Rukman Abdul Rahman Said Keywords : Riba , Perspectif of the Qur ' an Pendahuluan Al- Qur ' an adalah kitab suci umat Islam , meraka percaya kepadanya dengan segala konsekuensi logisnya : berpikir , berbuat , dan t. *Al-Asas*, V(15–16). <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>
- Setyaningrum, R., & Khitijah, S. A. (2020). The Analysis Of Application Of Pegadaian Syariah Digital Application Information System In Facilitating Customer To Transact According To Islamic Syariah. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(2), 105–115.
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Wahyuningsih, G., Janah, F. N., & Purwanto, M. R. (2021). Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) Terhadap Produk Arrum Haji Di PT. Pegadaian (Persero). *At-Thullab*, 3(1), 650–662.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 5 No 4 (2023) 1739-1750 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v5i4.1910

Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>